



PENETAPAN

NOMOR : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**Tergugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS BPBD Provinsi Bengkulu, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/40/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Kandang selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke Perumahan di Kelurahan Kandang Mas selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
    - ANAK I umur 4 tahun 11 bulan (lahir 14 April 2016);
    - ANAK II umur 7 bulan (lahir 22 Agustus 2020), anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
  4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
    - Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
    - Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
    - Tergugat pengguna narkoba;
  5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sedang berada di rumah orang tua Tergugat dan sewaktu mau pulang anak pertama Penggugat dan Tergugat belum mau pulang, Penggugat mengizinkan anak yang masih mau tinggal bersama orang tua Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah ke Penggugat, lalu terjadilah pertengkaran dan Tergugat sempat berkata kepada anak, kalau kamu mau, pergilah dan pulang kerumah ibu kamu saja, akibat dari hal tersebut Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
  6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
  8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada sidang ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021 ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 379/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka gugatan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 19 Maret 2021, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Hambali, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Samia Riagusni, SH., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dto

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

**Drs. SUHAIMI, MA**

Dto

**H. HAMBALI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Dto

**SARMIA RIAGUSNI, SH.,MHI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 373/Pdt.G/2021/PA.Bn